JPBM
JOURNAL OF POLICY & BUREAUCRACY MANAGEMENT

http://jpbm.fisip-unmul.ac.id

Volume 1 Nomor 1
Mei 2020

IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM ANAK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Rizki Almira[1], Enos Paselle[2]

[1] Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia. E-mail: almiragd18@gmail.com.
[2] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

ABSTRACT

In the context of overcoming delinquency in children in Sungai Pinang District, the Government of Sungai Pinang District has implemented a number of activity programs, one of which is the children's forum program and was confirmed as a child-friendly sub-district in 2015. This research describes the implementation of the children's forum program in the context of overcoming child delinquency in Sungai Pinang District, Samarinda City and supporting and inhibiting factors by using a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the implementation of the children's forum program has been carried out quite well through the existence of good communication of dispositions and bureaucratic structures even though resources are still constrained, especially in terms of human resource parent's party and financial factor. The implementation of the children's forum program is still hampered by the lack of knowledge of parents about children's forum which causes the lack of participation of parents and children to become managers of the children's forum program. But the implementation of the children's forum program is supported by good cross-sectoral cooperation between the Sungai Pinang District Government and various related parties.

***Keywords**: Program Implementation; Children's Forum; Child Delinquency.*

ABSTRAK

Dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang, Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan sejumlah program kegiatan, salah satunya adalah program forum anak dan dikukuhkan sebagai Kecamatan Layak Anak (KLA) tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program forum anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik melalui adanya komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang baik, walaupun sumberdaya masih terkendala terutama dalam hal sumberdaya manusia dari pihak orangtua anak dan finansial program. Implementasi program forum anak tersebut masih terhambat oleh kurangnya pengetahuan orangtua tentang forum anak yang menyebabkan masih kurangnya partisipasi orangtua maupun anak-anaknya untuk menjadi pengelola program forum anak. Namun implementasi program forum anak terdukung oleh kerjasama lintas sektoral yang baik antara Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dengan berbagai pihak terkait.

***Kata Kunci**: Implementasi Program; Program Forum Anak; Kenakalan Anak.*

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Di Provinsi Kalimantan Timur, telah dicanangkan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/772/2011 pada tujuh Kabupaten/Kota antara lain Kutai Kartanegara, Bulungan, Berau, Paser, Tarakan, Balikpapan dan Samarinda. Pada tahun 2015, Kabupaten/Kota Layak Anak di Kalimantan Timur meningkat menjadi sepuluh Kabupaten/Kota antara lain Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Balikpapan dan Mahakam Ulu.

Khusus di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463/293/HK-KS/N/2013 ditetapkan lima wilayah kecamatan yang ditunjuk sebagai Kecamatan Layak Anak (KLA), yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang dan Sungai Pinang. KLA muncul sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi masalah kenakalan anak yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Perkembangan kasus kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang menunjukkan bahwa kasus kenakalan yang dilakukan anak tertinggi pada tahun 2015-2016 adalah kekerasan fisik (sebesar 1,28 persen dari jumlah kasus), yang diikuti berikutnya oleh kekerasan seksual (sebesar 0,7 persen dari jumlah kasus). Untuk menanggulanginya, Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan sejumlah program kegiatan:

1) Melakukan patroli anak jalanan untuk mewujudkan Kecamatan Sungai Pinang bebas anak jalanan.
2) Membentuk Kelurahan Ramah Anak pada lima kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang.
3) Melakukan sosialisasi pada lima kelurahan se-Kecamatan Sungai Pinang.
4) Melakukan penyuluhan narkoba di beberapa sekolah pada wilayah Kecamatan Sungai Pinang.
5) Mengadakan lomba forum anak tingkat Kecamatan Sungai Pinang.

Program forum anak sebagai salah satu program kegiatan dalam implementasi KLA, merupakan suatu bentuk penanggulangan kenakalan anak dari aspek pendidikan yang sangat terkait dengan pembentukan perilaku anak. Namun, walaupun program forum anak tersebut telah berjalan beberapa tahun, forum anak di Kecamatan Sungai Pinang masih belum terlaksana secara rutin akibat adanya keterbatasan anggaran. Berbeda dengan implementasi progam forum anak di daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang lebih banyak berhasilnya sebagaimana temuan penelitian Perwitasari dan Subejo (2013); Setiyoningsih dan Yuliani (2017); Juanda dan Suharyanto (2017), maka program forum anak di

Kecamatan Sungai Pinang dipandang perlu untuk dikaji secara ilmiah dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan dalam penanggulangan kenakalan anak.

KERANGKA TEORI

Nugroho (2003) mengatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001) mengatakan implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut.

Maka implementasi kebijakan publik jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran *(output)* maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan publik berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, dimana keputusan dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Terkait dengan kebijakan penanggulangan kenakalan anak yang dikaji dalam penelitian ini, masalah anak-anak dikualifikasikan oleh Joni dan Zulchaina (2002) dapat didasarkan atas masalah yang dialami anak sendiri, dari anak kualifikasi terlantar, tidak mampu, cacat, anak yang terpaksa bekerja, anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan anak, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, kewarganegaraan, perwalian, pengangkatan anak, perlindungan terhadap pemerkosaan, kejahatan dan penganiayaan, perlindungan terhadap penculikan, bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, resosialisasi eks narapidana anak, pewarisan, perlindungan anak yang

orangtuanya bercerai, anak luar kawin, alimentasi, penyalahgunaan seksual dan anak putus sekolah.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Anak). Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dipersiapkan untuk dapat menggantikan para pendahulunya. Oleh sebab itu, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Adapun perbedaan anak dan remaja yaitu anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, sedangkan remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa (https://khildaamaliyah.wordpress.com).

Sedangkan Gunarsa (2003) mengatakan pengertian kenakalan anak adalah tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Berdasarkan sifat persoalan kenakalan dari ringan atau beratnya, akibat yang ditimbulkan, maka kenakalan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Kenakalan semu
   Kenakalan semu merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi orang lain. Menurut penilaian pihak ketiga yang tidak langsung berhubungan dengan si anak, tingkah laku anak tersebut bila dibandingkan dengan anak sebaya di sekitarnya, walaupun tingkah lakunya agak berlebihan, akan tetapi masih dalam batas-batas kewajaran dan nilai-nilai moral.
2) Kenakalan nyata
   Kenakalan nyata ialah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri, dan orang lain, dan melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral. Istilah lain dari kenakalan nyata adalah kenakalan sebenarnya.

Piager dalam Gunarsa (2003) mengatakan kenakalan dapat dibedakan dari kenakalan pada usia anak dan pada usia remaja. Pada masa kanak-kanak menjadi dua yaitu pertama, masa kanak-kanak awal anak berumur dua hingga enam tahun. Masa ini dimulai dengan waktu dimana anak boleh dikatakan mulai dapat berdiri sendiri, yakni tidak lagi dalam segala hal membutuhkan bantuan dan diakhiri dengan waktu dia harus masuk sekolah dengan sungguh-sungguh. Kedua, masa kanak-kanak akhir, masa ini berjalan dengan umur enam tahun ± 13 tahun. Pada usia selanjutnya, anak mulai menjadi anak remaja. Sebenarnya, akhir dari pada masa ini sukar ditentukan, oleh karena ada sebagian anak-anak yang cepat menjadi anak remaja dan ada sebagian yang lambat.

Kenakalan remaja *(juvenile delinquency)* menurut Amin (2010) adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku yang

dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 18 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun dan di bawah usia 18 tahun, dengan sendirinya tidak dikategorikan dalam apa yang disebut kenakalan *(delinquency)*.

Sarlito dalam Kartono (2010) untuk mengurangi benturan gejolak anak dan untuk memberi kesempatan agar anak dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang setabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja yang bisa melewati masa transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami-istri terganggu. Kondisi di rumah tangga dengan adanya orangtua dan saudara-saudara akan lebih menjamin kesejahteraan jiwa remaja dari pada asrama atau lembaga pemasyarakatan anak. Karena itu tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha menjaga perilaku menyimpang pada anak keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Daradjat (2008) yang menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja perlu mendapat penanggulangan sedini mungkin dari semua pihak, terutama orangtua, karena orangtua merupakan basis terdepan yang paling dapat mewarnai perilaku anak. Untuk itu suami atau isteri harus bekerjasama sebagai mitra dalam menanggulangi kenakalan remaja.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Camat Sungai Pinang dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai key informan yang dipilih secara *purposive,* kemudian pengurus/pengelola Forum Anak di Kecamatan Sungai Pinang dan anak-anak yang aktif tergabung di dalam forum anak sebagai informan yang dipilih juga secara *purposive.* Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dari Kecamatan Sungai Pinang serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumenter. Fokus penelitian ini mencakup empat variabel implementasi kebijakan publik menurut Erdward III yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, serta faktor penghambat dan pendukung implementasi Program Forum Anak. Analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Forum Anak Kecamatan Sungai Pinang

Forum anak ialah suatu organisasi yang diperuntukan sebagai wadah atau penampung aspirasi dan pendapat-pendapat anak, seperti bakat-bakat dan pendapat anak untuk perkembangan anak ke depannya. Forum anak memiliki beberapa tingkatan, yang dimulai dari tingkat bawah yaitu Forum Anak Kecamatan lalu Forum Anak Kota kemudian Forum Anak Provinsi dan yang tertinggi ialah Forum Anak Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan yang berperan dalam proses penyusunan kebijakan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan. Lebih lanjut terurai dalam penjelasan kebijakan tersebut bahwa forum anak adalah wadah partisipasi anak yang difasilitasi pemerintah yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk menyuarakan aspirasi anak, keinginan, harapan, kebutuhan, dan bahkan kekhawatiran anak. Melalui forum anak, anak bisa mengekspresikan pandangan dan pemikirannya secara bebas dan sopan. Forum anak ada dari mulai tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pada Tingkat Nasional. Dengan tersebarnya forum anak di berbagai daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak. Forum anak dapat dijadikan salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak.

Sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan dari Walikota Samarinda Nomor 463/052/HK-KS/II/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Sungai Pinang Menuju Kecamatan Layak Anak, forum anak Kecamatan Sungai Pinang mempunyai tugas:

a. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak.
b. Mewujudkan partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.
c. Meningkatkan peran serta anak untuk partisipasi pada pembangunan.

Kenakalan Anak di Kecamatan Sungai Pinang

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2017 dan 2018

No.	Jenis Kasus	Tahun 2017			Tahun 2018		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kekerasan fisik	0	1	1	2	0	2
2	Kekerasan psikis	2	0	2	1	8	9
3	Kekerasan seksual	0	1	1	0	7	7
4	Penelantaran	3	1	4	5	3	8
5	Eksploitasi anak	0	0	0	0	1	1

6	Anak berhadapan hukum:						
	a. Pelaku kekerasan	0	0	0	0	1	1
	b. Pelaku pencurian	0	1	1	2	0	2
	c. Narkoba	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**5**	**4**	**9**	**10**	**20**	**30**

Sumber: P2TP2A & KPAID di Kecamatan Sungai Pinang, 2019.

Tabel data tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan kasus anak meningkat dari tahun sebelumnya.

Implementasi Program Forum Anak di Kecamatan Sungai Pinang

Dasar kebijakan yang mendasari program forum anak di Kecamatan Sungai Pinang dalam penanggulangan kenakalan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan Perlindungan Anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembangdan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari segi komunikasi, komunikasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan program forum anak di Kecamatan Sungai Pinang, yaitu dengan mensosialisasikan forum anak sebagai wadah yang baik dalam mendidik anak untuk belajar organisasi dan kepemimpinandikegiatan yang dilaksanakan denganadanya koordinasi dengan Kapolsek, BNN, Danramil Sungai Pinang, Guru-guru, Kepala Sekolah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, pengusaha dan organisasi anak yang ada di Kecamatan Sungai Pinang. Komunikasi tidak hanya dilakukandalam bentuk kegiatan sosialisasi saja oleh pihak Kecamatan Sungai Pinang, tetapi juga melalui pemberian pendampingan oleh pengelola forum anak pada anak untuk mengikuti berbagai kegiatan forum anak, seperti *outbound*, lomba-lomba anak, pengembangan kreasi dan potensi anak, baik di tingkat kota maupun provinsi, yang biasanya diselenggarakan di luar jam sekolah.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008), untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, makapelaksana harus mengerti benarapa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya.Makadari itu sosialisasi kebijakansangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Dari segi sumberdaya pelaksana, pengurus Forum Anak di Kecamatan Sungai Pinang melibatkan aparatur Kecamatan Sungai Pinang mulai dari Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, dan staf. Pihak eksternal Pemerintah Kecamatan antara lain Kepala Puskesmas Temindung, Kepala Puskesmas Remaja, anggota dan anak-

anak yang dipilih sebagai pengurus/pengelola Forum Anak di Kecamatan Sungai Pinang.

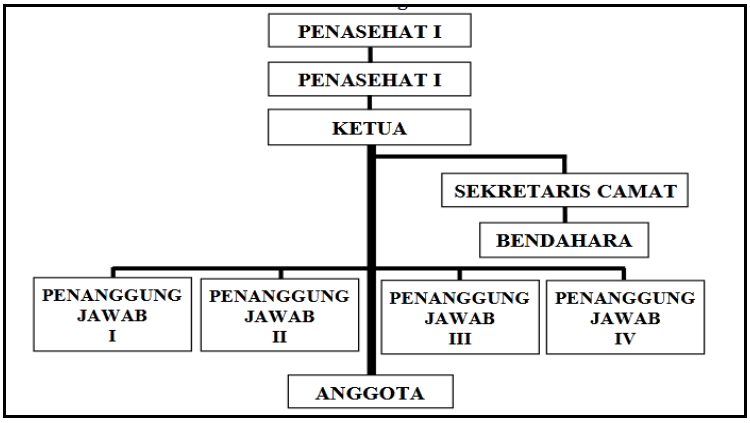

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengurus Forum Anak Kecamatan Sungai Pinang
Sumber: Kecamatan Sungai Pinang, 2018.

Selain sumberdaya pelaksana, sumberdaya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program forum anak antara lain finansial, serta sarana dan prasarananya. Untuk finansial Forum Anak berasal dari pemerintah Kota Samarinda yang diberikan kepada Kecamatan Sungai Pinang, kurang mencukupi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan, dan sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan program forum anak, dengan menggunakan aula dengan perlengkapannya di Kecamatan Sungai Pinang. Sumberdaya manusia pihak eksternal pemerintah Kecamatan Sungai Pinang masih kurang untuk melakukan pendekatan kepada orangtua anak.

Dari segi disposisi, disposisi dalam implementasi program forum anak dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang selaku koordinator kepada pemerintah kelurahan yang berada di wilayah kecamatan tersebut. Di dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah kelurahan memberi disposisi kepada pelaksana forum anak untuk ber*partner* pula dengan pihak sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan misi Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Menurut Edward III dalam Agustino (2008), disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakansehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Sedangkan dari segi struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam implementasi program forum anak berawal dari gugus tugas yang bekerja di tingkat kelurahan, sesuai susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan. Dalam kerjanya, gugus tugas ini bersifat kerjasama lintas sektoral yang melibatkan mulai dari Camat. Kepala Puskesmas, BNN, KUA, Danramil, Kapolsek, Kepala Sekolah dan guru-guru di sekolah-sekolah yang menjadi pendamping pengelola forum anak, juga anggota Forum Kemitraan Polisi

dan Masyarakat (FKPM) dan elemen masyarakat lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2008) bahwa birokrasi mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi yaitu: 1. *Standard Operational Procedures (SOP)* dan 2. Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Forum Anak di Kecamatan Sungai Pinang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda terdiri dari:

1. Kurangnya pengetahuan orangtua tentang forum anak.
   Orangtua anak yang terlibat dalam forum anak, belum mengenal dan mengetahui apa fungsi adanya forum anak, disebabkan karena tidak adanya pegawai yang memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada orangtua anak di Kecamatan Sungai Pinang, sehingga orangtua anak dapat memahami tujuan dilaksanakan programforum anak dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan Sungai Pinang.
2. Masih kurangnya partisipasi orangtua anak dan anak-anaknya untuk menjadi pengelola program forum anak.
   Kurang partisipasi orangtua anak terhadap forum anak, disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua anak terhadap program forum anak, sehingga orangtua anak tidak mengikutsertakan anaknya dalam pembangunan mengatasi kesenjangan yang terjadi.
3. Keterbatasan anggaran/finansial yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang untuk membina satuan tugas untuk forum anak.
   Keterbatasan anggaran finansial dalam implementasi program forum anak untuk membina satuan tugas forum anak di Kecamatan Sungai Pinang, menyebabkan pembangunan fasilitas layak anak di Kota Samarinda menjadi terhambat.

Sedangkan faktor pendukung implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Kesediaan aparatur pemerintah kecamatan sebagai koordinator sekaligus fasilitator dari forum anak.
   Aparatur Kecamatan Sungai Pinang sebagai pengurus pengelola Forum Anak, bersedia melaksanakan program forum anak dalam rangka penanggulangan

kenakalan anak dengan memberikan bimbingan yang lebih terarah bagi anak-anak di Kecamatan Sungai Pinang di Forum Anak.

2. Keterlibatan berbagai instansi terkait dalam kerjasama lintas sektoral selama melaksanakan berbagai kegiatan forum anak.
   Instansi yang terlibat dalam kegiatan forum anak berdasarkan gugus tugas yang terdiri dari Kepala Puskesmas, BNN, Kepala KUA, Danramil, Kapolsek, Camat, Kepala Sekolah dan Guru-guru Sekolah pendamping.
3. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan forum anak, terutama dalam hal peduli untuk melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungannya.
   Adanya dukungan dari masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang dalam rangka penanggulangan kenakalan anak yang berada di setiap RT, terutama dalam hal peduli untuk melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan tanggap untuk melapor segala bentuk tindak kejahatan terhadap anak di lingkungannya.

KESIMPULAN

Implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik melalui adanya komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang baik, walaupun sumberdaya masih terkendala terutama dalam hal SDM dari pihak orangtua anak dan sumberdaya finansial. Faktor penghambat implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda antara lain kurangnya pengetahuan orangtua tentang forum anak, masih kurangnya partisipasi orangtua anak dan anak-anaknya untuk menjadi pengelola program forum anak, dan keterbatasan anggaran/finansial yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang untuk membina satuan tugas untuk forum anak. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain kesediaan aparatur pemerintah kecamatan sebagai koordinator sekaligus fasilitator dari forum anak, keterlibatan berbagai instansi terkait dalam kerjasama lintas sektoral selama melaksanakan berbagai kegiatan forum anak, dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan forum anak.

Maka dari itu, penulis menyarankan dua hal, yaitu:

1. Orangtua anak yang terlibat dalam forum anak, belum mengenal dan mengetahui apa fungsi adanya forum anak. Sebaiknya Camat Sungai Pinang melakukan komunikasi kepada orangtua anak yang terlibat dalam forum anak, dengan mengundang para orangtua anak-anak di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, untuk dapat mensosialisasiprogram forum anak bagi yang belum mengetahui. Sehingga dalam pelaksanaan program forum anak terdapat proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran,

khususnya orangtua anak di Kecamatan Sungai Pinang, orangtua anak memahami pentingnya forum anak.

2. Dalam implementasi program forum anak ditemukan keterbatasan anggaran/ finansial untuk membina satuan tugas forum anak di Kecamatan Sungai Pinang, untuk penyediaan fasilitas pendukung untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak, hendaknya Camat Sungai Pinang mengajukan usulan kepada Walikota Samarinda untuk mendapat pembiayaan untuk hal tersebut agar implementasi program forum anak dapat terdukung oleh kekuatan sumberdaya finansial yang memadai.

PERSANTUNAN

Artikel ini merupakan bagian dari Skripsi penulis pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang dihasilkan di bawah bimbingan Dr. Fajar Apriani, M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Enos Paselle, M.AP. selaku Pembimbing II.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Amin, S.M. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.

Daradjat, Z. (2008). *Kesehatan Mental.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Gunarsa, S.D. (2003). *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

Joni, M. & Zulchaina, Z.T. (2002). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Profesi Hak Anak.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Juanda, D. & Suharyanto, H. (2017). Peran forum anak Kulon Progo (FAKP) dalam optimalisasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/115190.

Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Milles, M.B,. Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3.* United States Of America: SAGE Publications.

Nugroho, R.D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Perwitasari, D. & Subejo. (2013). Pengembangan Anak Melalui Forum Anak: Studi tentang Partisipasi Anggota Forum Anak dalam Kegiatan Forum Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/63728.

Setiyoningsih, D.A. & Yuliani, S. (2017). Partisipasi forum anak dalam implementasi kebijakan kelurahan layak anak di Kota Surakarta (Studi tentang partisipasi forum anak Jebres di Kelurahan Jebres). *Jurnal Wacana Publik, 1 (1):* 46-55. Diunduh dari file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/16464-34060-1-SM.pdf.

Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 463/052/HK-KS/II/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Sungai Pinang menuju Kecamatan Layak Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Widodo, J. (2001). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.

Wulansari, S. (2018). Keterlibatan forum anak Gunungkidul (FAGK) dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, 7 (5):* 574-591. Diunduh dari http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/view/12144.

https://khildaamaliyah.wordpress.com/2011/05/21/psikologi-perkembangan-remaja/ Diakses pada 02 Januari 2017.

PROFIL PENULIS

Rizki Almira, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2013. Lahir di Samarinda pada 12 September 1995. Menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana bidang Administrasi Publik pada Januari 2020.

Enos Paselle, merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2005. Lahir di Talungipu pada 24 Mei 1974. Menyelesaikan pendidikan jenjang Doktoral bidang Kebijakan Publik pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Sejumlah penelitian mengenai Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik telah dihasilkan dan dipublikasikan di berbagai jurnal nasional.

JPBM
JOURNAL OF POLICY & BUREAUCRACY MANAGEMENT
http://jpbm.fisip-unmul.ac.id
Volume 1 Nomor 1
Mei 2020